



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulkipli alias Zul bin Ansar;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR, berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah;

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih bekerja untuk membantu kebutuhan orangtua Terdakwa dan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] telah saling meminta maaf serta Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni terhadap saksi [REDACTED] maupun orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul [REDACTED] Wita, Saksi [REDACTED] bersama dengan saksi ANNUR dan teman-temannya sedang berkumpul di dekat Tugu Perahu bertempat di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian [REDACTED] Pukul 20.45 Wita Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR pergi menuju ke depan rumah susun (rusun) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] dan membonceng saksi ANNUR, lalu pada saat melintasi tikungan yang ada di depan rumah susun bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] menabrak sepeda motor [REDACTED] dikendarai oleh orang yang Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR [REDACTED] tak ketahui identitasnya, setelah itu Saksi [REDACTED] jatuh bersama dengan saksi ANNUR dari sepeda motor [REDACTED] pengendara motor yang Saksi [REDACTED] tabrak juga terjatuh dan [REDACTED] da motornya namun orang yang Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR tidak ketahui identitasnya tersebut langsung membangunkan sepeda motor [REDACTED] dan pergi ke arah samping rumah susun, kemudian Saksi [REDACTED] berdiri menuju ke trotoar di samping jalan untuk duduk bersama dengan saksi ANNUR lalu sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan saksi [REDACTED] dan teman-temannya menghampiri Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR setelah itu Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dan langsung menarik kerah jaket yang Saksi [REDACTED] gunakan dan berkata “KENAPA KAMU TABRAK SEPUPUKU”, setelah itu Saksi [REDACTED] berusaha melepaskan pegangan Terdakwa tersebut sehingga kerah jaket yang Saksi [REDACTED] gunakan robek dan selanjutnya Saksi [REDACTED] menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bertanya kepada Terdakwa “SEPUPUMU KAITU YANG SAYA TABRAK?”, selanjutnya Terdakwa maju mendekati Saksi [REDACTED] dan mengeluarkan parang yang dibawa Terdakwa dari pinggangnya kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dengan posisi parangnya dipegang menggunakan tangan kiri dan warangkanya dipegang dengan tangan kanan dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi [REDACTED] lalu Saksi [REDACTED] langsung lari menuju ke arah Tugu Perahu untuk bertemu dengan teman-temannya karena [REDACTED] Terdakwa akan memarangnya setelah itu Terdakwa mengejar Saksi [REDACTED] namun Terdakwa berhenti mengejar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED] karena Terdakwa melihat banyak teman-teman Saksi [REDACTED] berkumpul di dekat Tugu Perahu dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi [REDACTED] dan teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi [REDACTED] yang merasa ketakutan dan jiwanya terancam atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, keesokan harinya melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk jenis parang"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul [REDACTED] Wita, Saksi [REDACTED] bersama dengan saksi ANNUR dan teman-temannya sedang berkumpul di dekat Tugu Perahu bertempat di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian [REDACTED] Pukul 20.45 Wita Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR pergi menuju ke depan rumah susun (rusun) dengan mengendarai [REDACTED] sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] dan membonceng saksi ANNUR, lalu pada saat melintasi tikungan yang ada di depan rumah susun bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua [REDACTED] Kolaka Utara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang [REDACTED] dan saksi ANNUR tidak ketahui identitasnya, setelah itu Saksi [REDACTED] jatuh bersama dengan saksi ANNUR dari sepeda motor dan pengendara motor yang Saksi [REDACTED] tabrak juga terjatuh dari sepeda motornya namun orang yang Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR tidak ketahui identitasnya tersebut langsung membangunkan sepeda motornya dan pergi ke arah samping rumah susun, kemudian Saksi [REDACTED] berdiri menuju ke trotoar di samping jalan untuk duduk bersama dengan saksi ANNUR lalu sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan saksi [REDACTED] dan teman-temannya menghampiri Saksi [REDACTED] dan saksi ANNUR setelah itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss



Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dan langsung menarik kerah jaket yang Saksi [REDACTED] gunakan dan berkata "KENAPA KAMU TABRAK SEPUPUKU", setelah itu Saksi [REDACTED] berusaha melepaskan pegangan Terdakwa tersebut sehingga kerah jaket yang Saksi [REDACTED] gunakan robek dan selanjutnya Saksi [REDACTED] menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi [REDACTED] bertanya kepada Terdakwa "SEPUPUMU KA ITU YANG SAYA TABRAK?", selanjutnya Terdakwa maju mendekati Saksi [REDACTED] dan mengeluarkan parang yang dibawa Terdakwa dari pinggangnya kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dengan posisi parangnya dipegang menggunakan tangan kiri dan warangkanya dipegang dengan tangan kanan dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi [REDACTED] lalu Saksi [REDACTED] langsung lari menuju ke arah Tugu Perahu untuk bertemu dengan teman-temannya karena takut Terdakwa akan memarangnya setelah itu Terdakwa mengejar Saksi [REDACTED] namun Terdakwa berhenti mengejar Saksi [REDACTED] karena Terdakwa melihat banyak teman-teman Saksi [REDACTED] berkumpul di dekat Tugu Perahu dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi [REDACTED] dan teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi [REDACTED] yang merasa ketakutan dan jiwanya terancam atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, keesokan harinya melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam milik Terdakwa tersebut bukanlah barang untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak berwajib atau tanpa dilengkapi surat izin kepemilikan dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Terdakwa menakuti Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara tepatnya di depan Rumah Susun;
- Bahwa cara Terdakwa menakuti Anak Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anak Saksi bersama Saksi Annur berboncengan untuk menuju rusun (rumah susun) dari arah tugu perahu, namun di tikungan depan rusun sebelah kiri Anak Saksi menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang belum Anak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi jatuh bersama Saksi Annur, namun pengendara motor tersebut langsung pergi sehingga Anak Saksi berdiri dan menuju trotoar untuk duduk bersama Saksi Annur guna memperbaiki perasaan Anak Saksi sambil berteriak dan mengatakan "siapa tabrak ka?";
- Bahwa kemudian tiba-tiba teman Terdakwa datang bertanya dengan mengatakan "siapa anuko langga", namun Anak Saksi terus marah-marah sehingga Terdakwa mendekati Anak Saksi dan mengatakan "kenapa kamu anu sepupuku?";
- Bahwa setelah itu Anak Saksi langsung mundur kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa maju menghampiri Anak Saksi dan mengeluarkan parang dari pinggangnya, kemudian mencabut dengan posisi parangnya dipegang menggunakan tangan kiri dan warangkanya dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung lari menuju tugu perahu namun Anak Saksi dikejar oleh Terdakwa namun tidak terkejar;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut parangnya Anak Saksi langsung kaget dan takut oleh karena itu Anak Saksi langsung lari menuju tugu perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya langsung cabut parang tetapi tidak terlepas dari warangkanya sehingga Anak Saksi lari karena takut diparangi;
- Bahwa jarak Anak Saksi dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Terdakwa pada malam kejadian itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan apakah Anak Saksi [REDACTED] ada pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi marah-marah pada waktu itu karena ditabrak dan orang yang menabrak itu tidak berhenti sehingga Anak Saksi emosi;
- Bahwa pada malam itu ada 5 (lima) orang yang mendatangi Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat hanya Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa posisi Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya di trotoar depan rusun saat Anak Saksi menabrak orang lain;
- Bahwa benar parang tersebut yang digunakan Terdakwa dan jaket tersebut adalah jaket milik Anak Saksi yang dikenakan pada saat kejadian (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Anak Saksi dan Anak Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Terdakwa menakuti Anak Saksi [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara tepatnya di depan Rumah Susun;
- Bahwa cara Terdakwa menakuti Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa bersama dengan Riki, lalu Anak Saksi hendak menuju ke lokasi tambang Desa Totallang untuk menjaga alat berat;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Riki menuju Kec. Lasusua masing-masing mengendarai sepeda motor, namun setibanya di Lasusua Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Riki singgah di rumah Arul di Desa Rante Limbong untuk minum tuak dan pada saat itu Anak Saksi melihat ada parang panjang yang dibawa oleh Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan "pulangmaki saja karena tidak jadi masuk jaga alat ini

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malam", sehingga Anak Saksi dan Terdakwa serta Riki pulang namun sebelumnya singgah nongkrong di depan Rumah Susun;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA pada saat Saksi bersama teman-teman berada di halaman rumah susun, tiba-tiba mendengar orang ribut di pinggir jalan depan rumah susun dan berteriak-teriak dengan mengatakan "siapa yang yang tabrak saya?":
 - Bahwa lalu Anak Saksi dan teman-temannya menghampiri dan Riki bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] mengatakan "siapa yang anuko langga?" dan Anak Saksi [REDACTED] dan membentak Riki sehingga terjadi cekcok;
 - Bahwa setelah cekcok lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan "kenapa kamu anu sepupuku?", lalu Terdakwa langsung mencabut setengah parangnya sehingga Anak Saksi [REDACTED] langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu bubar dan kembali ke Rumah Kos Daeng Tuju;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rumah Kos Daeng Tuju untuk istirahat, lalu sekira pukul 00.10 WITA Anak Saksi [REDACTED] bersama dengan teman-temannya mendatangi Anak Saksi dan Terdakwa, sehingga terjadi cekcok lagi antara Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] setelah itu polisi datang di Rumah Kos Daeng Tuju;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi [REDACTED] karena Terdakwa tidak terima Riki dibentak-bentak oleh Anak Saksi [REDACTED];
 - Bahwa yang paling dekat dengan Anak Saksi [REDACTED] saat itu adalah Riki dan Terdakwa di belakangnya;
 - Bahwa pada malam itu Anak Saksi yang membawa badik sedangkan Terdakwa membawa parang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil badik di kamarnya, namun Anak Saksi mengambil badik itu tanpa sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Anak Saksi membawa badik karena mau jaga alat berat di Desa Totallang dan juga jaga diri jika ada orang jahat;
 - Bahwa jarak antara Anak Saksi dan Terdakwa saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Anak Saksi [REDACTED] datang di rumah kos bersama teman-temannya sekira 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pekerjaan Terdakwa kadang nelayan juga kadang disuruh jaga alat berat di tambang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mencabut parang tetapi tidak sampai tercabut seluruhnya dan Anak Saksi [REDACTED] lari;
- Bahwa yang dibawa ke Polres saat itu adalah Anak Saksi, Terdakwa dan juga Lukman;
- Bahwa benar parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menakuti Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi tidak mengetahui jaket tersebut milik siapa (diperlihatkan barang buktioleh Penuntut Umum);
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Annur bin Susi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap anak pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- bahwa, Saksi kenal dengan anak dan Terdakwa namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak [REDACTED] dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak [REDACTED] dengan cara mendatangi Anak [REDACTED] kemudian saling berhadapan antara anak [REDACTED] dan Terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter lalu Terdakwa marah-marah kepada anak [REDACTED] dan langsung mencabut parangnya dari warangkanya sehingga anak [REDACTED] langsung lari menuju tugu perahu kemudian Saksi menuju pinggir jalan mengambil motor yang Saksi gunakan karena motor tersebut masih dalam keadaan jatuh/rebah;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak [REDACTED] karena Terdakwa marah sama anak [REDACTED] karena anak [REDACTED] menabrak sepupu Terdakwa;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadinya pengancaman yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita Saksi bersama Terdakwa dengan posisi Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju rusun (rumah susun) dari arah tugu perahu, namun di pembelokan depan rusun sebelah kiri kami menabrak sepeda motor yang oleh orang yang belum kami ketahui identitasnya namun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi dan Anak [REDACTED] terjatuh dan motor rebah namun pengendara motor yang kami tabrak tersebut langsung pergi sehingga kami berdiri kemudian kami menuju trotoar duduk bersama Anak [REDACTED] untuk memperbaiki perasaan Saksi dan Anak [REDACTED] namun tiba-tiba Terdakwa datang bersama teman-temannya sehingga Terdakwa mendekati Anak [REDACTED] dan Saksi melihat Anak [REDACTED] dan Terdakwa cekcok dan mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa mengatakan kepada Anak [REDACTED] "Kenapa Kamu Tabrak Sepupuku" dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan parangnya dari pinggangnya Kemudian kemudian mencabut dengan posisi tangannya ada yang memegang parang dan ada yang pegang warangkanya Sehingga saya melihat saudara [REDACTED] berlari menuju ke arah tugu perahu kemudian Saksi menuju pinggir jalan untuk mengambil motor yang masih dalam keadaan rebah kemudian Saksi simpan dipinggir jalan kemudian Saksi menuju tugu perahu mencari Anak [REDACTED]

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Saksi [REDACTED] tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 58 CM dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali wama hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang menyatakan lahir pada tanggal [REDACTED] 5;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] 8 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang menyatakan [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berupa menakuti Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan parang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan Rumah Susun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kamisi bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Riki Terdakwa hendak menuju ke lokasi tambang di Desa Totallang untuk jaga alat berat dan pada saat itu Anak Saksi [REDACTED] membawa badik Terdakwa yang diambil dari dalam rumah Terdakwa di bawah kasur;
- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] menyelipkan badik di pinggangnya lalu Terdakwa, Riki dan Anak Saksi [REDACTED] menuju Kec. Lasusua masing-masing mengendarai sepeda motor, namun setibanya di Kec. Lasusua Terdakwa, Riki dan Anak Saksi [REDACTED] singgah di rumah Arul di Desa Rante Limbong untuk minum minuman keras tuak;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan Anak Saksi [REDACTED] bahwa "pulangmaki saja karena tidak jadi masuk jaga alat ini malam" sehingga Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Riki pulang, namun sebelumnya singgah nongkrong di depan rusun (rumah susun) bersama teman-teman berada di halaman rumah susun, lalu tiba-tiba kami mendengar orang ribut di pinggir jalan depan rumah susun dan berteriak-teriak "siapa yang yang tabrak saya?";
- Bahwa sehingga Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED], Riki dan teman-temannya menghampiri dan saat itu Riki bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] mengatakan "siapa yang anuko langga?", sehingga Anak Saksi [REDACTED] marah-marah kepada Riki kemudian terjadi cekcok, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan "kenapa kamu anusepupuku?";
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] sempat melawan dan berteriak pada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa tailaso?" dan pada saat melihat parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebagian parangnya dari warangkanya dan mengangkat parang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mulai berlari mengejar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengejar Anak Saksi [REDACTED] sekitar sejauh 10 (sepuluh) meter, lalu Anak Saksi [REDACTED] lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] dan Riki meninggalkan rumah susun dan pergi ke Rumah Kos Daeng Tuju;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sekitar 10 (sepuluh) meter saat menakutinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Saksi [REDACTED] adalah untuk menakut-nakuti Anak Saksi [REDACTED] agar Anak Saksi [REDACTED] tidak marah-marah dan membentak Riki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Anak Saksi [REDACTED] untuk menolong, karena jatuh di tengah jalan namun Anak Saksi [REDACTED] terlebih dahulu marah-marah pada Riki sehingga Terdakwa marah juga pada Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak mencabut keseluruhan parang dari warangkanya, namun hanya sebagian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik kerah baju Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa benar parang tersebut yang digunakan Terdakwa dan jaket tersebut adalah jaket milik Anak Saksi [REDACTED] yang dikenakan oleh Anak Saksi [REDACTED] pada saat kejadian (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa parang tersebut Terdakwa dapatkan di Rumah Kos Daeng Tuju dan baru 1 (satu) kali Terdakwa bawa di tambang untuk menjaga alat berat;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa adalah milik Daeng Tuju yang Terdakwa ambil 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa rentang waktu setelah Terdakwa mengejar Anak Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekira 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa melihat tabrakan di depan rumah susun tersebut karena saat itu Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah susun;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli dan/atau Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah;
2. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa menakuti Anak Saksi [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan rumah susun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anak Saksi [REDACTED] bersama Saksi Annur berboncengan untuk menuju rusun (rumah susun) dari arah tugu perahu, namun di tikungan depan rusun sebelah kiri Anak Saksi [REDACTED] menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang belum Anak Saksi [REDACTED] identitasnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi [REDACTED] jatuh bersama Saksi Annur, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi sehingga Anak Saksi berdiri dan menuju trotoar untuk duduk bersama Saksi Annur guna memperbaiki perasaan Anak Saksi [REDACTED] berteriak dan mengatakan "siapa tabrak ka?";
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED], Riki dan teman-temannya melihat tabrakan tersebut dan menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Annur, kemudian Riki bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] mengatakan "siapa yang anuko langga?", kemudian Anak Saksi [REDACTED] marah-marah dan membentak Riki dan terjadilah cekcok antara keduanya, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan "kenapa kamu anu sepupuku?";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebagian parangnya dari warangkanya dan mengangkat parang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mulai berlari mengejar Anak Saksi [REDACTED] sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut parangnya Anak Saksi [REDACTED] langsung kaget dan takut oleh karena itu Anak Saksi [REDACTED] lari menuju tuguperahu;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] marah-marah pada waktu itu karena ditabrak dan orang yang menabrak itu tidak berhenti sehingga Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Saksi [REDACTED] adalah untuk menakut-nakuti Anak Saksi [REDACTED] agar Anak Saksi [REDACTED] tidak marah-marah dan membentak Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak mencabut keseluruhan parang dari warangkanya, namun hanya sebagian saja;
- Bahwa jarak Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi [REDACTED] tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] baru mengenal Terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah;
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa dapatkan di Rumah Kos Daeng Tuju dan baru 1 (satu) kali Terdakwa bawa di tambang untuk menjaga alat berat;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa adalah milik Daeng Tuju yang Terdakwa ambil 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Zulkipli alias Zul bin Ansar yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa “Melawan Hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sub unsur “secara melawan hukum” kemudian diikuti beberapa sub unsur yang mana sub unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa sub unsur setelah sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu (yang terkhusus untuk hal ini diartikan sebagai perbuatan pelaku kepada orang lain tersebut adalah bertujuan untuk menghalangi atau membatasi orang lain tersebut melakukan atau mewujudkan sesuatu yang dikehendaki), atau menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk membiarkan sesuatu yang sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa "memaksa" juga dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa orang lain adalah orang sebagai *persoon* atau orang selain pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah suatu tindakan pelaku tindak pidana sedemikian rupa baik secara fisik, psikis dan atau psikologis sehingga seseorang yang dituju itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih sub unsur "memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anak Saksi [REDACTED] bersama Saksi Annur berboncengan untuk menuju rusun (rumah susun) dari arah tugu perahu, namun di tikungan depan rusun sebelah kiri Anak Saksi [REDACTED] menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang belum Anak Saksi [REDACTED] ketahui identitasnya, kemudian Anak Saksi [REDACTED] jatuh bersama Saksi Annur, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi sehingga Anak Saksi berdiri dan menuju trotoar untuk duduk bersama Saksi Annur guna memperbaiki perasaan Anak Saksi [REDACTED] sambil berteriak dan mengatakan "siapa tabrak ka?", kemudian Terdakwa, Anak Saksi [REDACTED], Riki dan teman-temannya melihat tabrakan tersebut dan menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Annur, kemudian Riki bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] mengatakan "siapa yang anuko langga?", kemudian Anak Saksi [REDACTED] marah-marah dan membentak Riki dan terjadilah cekcok antara keduanya, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan "kenapa kamu anu sepupuku?", kemudian Terdakwa langsung mencabut sebagian parangnya dari warangkanya dan mengangkat parang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mulai berlari mengejar Anak Saksi I sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saat Terdakwa mencabut parangnya tersebut Anak Saksi [REDACTED] langsung kaget dan takut oleh karena itu Anak Saksi I langsung lari menuju tuguperahu;

Menimbang bahwa Anak Saksi [REDACTED] marah-marah pada waktu itu karena ditabrak dan orang yang menabrak itu tidak berhenti sehingga Anak Saksi I emosi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Saksi [REDACTED] adalah untuk menakut-nakuti Anak Saksi [REDACTED] agar Anak Saksi [REDACTED] tidak marah-marah dan membentak Riki;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diatas telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memaksa" yang dalam hal ini Anak Saksi [REDACTED] untuk tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini "sesuatu" tersebut dimaksudkan pada perbuatan Anak Saksi [REDACTED] marah-marah dan membentak Riki;

Menimbang bahwa yang dimaksud "pemaksaan" yang telah dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dilakukan dengan cara awalnya dengan mengatakan "kenapa kamu anu sepupuku?", lalu Terdakwa langsung mencabut sebagian parangnya dari warangkanya dan mengangkat parang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mulai berlari mengejar Anak Saksi I sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter dan Anak Saksi [REDACTED] langsung kaget dan takut oleh karena itu Anak Saksi [REDACTED] langsung lari menuju tuguperahu, dihubungkan dengan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "memaksa" dengan "ancaman kekerasan";

Menimbang bahwa sub unsur "orang lain" dalam perkara ini adalah Anak Saksi [REDACTED] yang masih dalam kategori Anak berdasarkan surat yang diajukan yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang menyatakan [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma kehidupan sosial yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pengancaman terhadap Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama [REDACTED], yang pada pokoknya berdasarkan kesimpulan korban mengaku merasa takut dan sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri. Namun dalam kasus ini lantas tidak membuat anak mengalami hambatan dalam melakukan fungsi sosialnya sebagai makhluk hidup. Selain daripada itu dalam rekomendasi hasil *assessment* dan observasi terhadap klien anak dan ibu korban, Pekerja Sosial merekomendasikan kepada anak agar kasus ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran diri agar dapat lebih menjaga pergaulan, sifat dan mengurangi kebiasaan buruk keluar malam, meminum-minuman alcohol, merokok dan bolos sekolah. Mengingat anak masih memiliki masa depan yang panjang kedepannya sehingga anak perlu focus dalam pendidikan agar dapat meraih cita-cita. Sedangkan untuk orangtua agar kiranya dapat lebih memberikan perhatian dan kasih sayang serta lebih mengontrol pergaulan anak untuk mencegah anak melakukan atau terlibat dalam permasalahan kenakalan remaja atau pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah yang telah disita dari Anak Saksi [REDACTED], maka dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli alias Zul bin Ansar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna putih yang bertuliskan VERTICAL dalam keadaan robek bagian kerah;

Dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 58 cm dari ujung warangka ke gagang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan bergagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna kuning dan coklat terdapat ikatan tali warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.